



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.B/2018/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANTHONIUS KADAM
Tempat Lahir	: Sorong
Umur/Tgl. Lahir	: 41 Tahun/10 Agustus 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Agus Salim Rt. 003 Rw. 002 Kel. Makbusun Distrik Mayamuk Kab. Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 1 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 166/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 12 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pen.Pid/2018/PN SON tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Tela memperhatikan hasil Visum et repertum ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 16 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTHONIUS KADAM bersalah melakukan tindak Pidana Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah parang dengan panjang 70 cm bergagang karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 27 Juni 2018 sebagai berikut :

Dakwaan

**Pertama
Primair**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anthonius Kadam pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat*" terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 17.30 WIT di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong Terdakwa bersama-sama dengan saksi Viktor Mandowen alias Vicky, saksi Anderson Laba dan saksi Reynod Tuhalauruw alias Nyong minum-minuman keras jenis Bobo bersama-sama, dikarenakan minuman habis Terdakwa bersama para saksi pindah tempat ke Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kab. Sorong dan membeli lagi minuman keras jenis Bobo, kemudian sekitar pukul 21.45 WIT terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi Viktor Mandowen alias Vicky dan sempat bertengkar dimana saksi Viktor Mandowen alias Vicky memukul wajah Terdakwa, akibat pertengkaran tersebut dan akibat Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa merasa emosi dan tidak terima wajahnya dipukul, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan maksud mengambil parang dan berniat melukai saksi Viktor Mandowen alias Vicky dengan parang tersebut untuk balas dendam, setelah mengambil parang Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana para Saksi berada dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Viktor Mandowen alias Vicky berhasil menghindari namun kemudian terjatuh, saat Saksi Viktor Mandowen terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Viktor Mandowen sehingga tangan kirinya luka dan mengeluarkan banyak darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mariat Nomor : 03/TU.PRIM/VI/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ginda Syahmedi Sitepu, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah, yang disertai putusnya pembuluh darah dan tendon pada lengan kiri. Luka tersebut disebabkan trauma pada benda tajam.

Akibat perbuatan Terdakwa lengan kiri saksi Viktor Mandowen alias Vicky mengalami gangguan fungsi motorik yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 353 ayat (2) KUHP.**

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anthonius Kadam pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*" terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 17.30 WIT di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong Terdakwa bersama-sama dengan saksi Viktor Mandowen alias Vicky, saksi Anderson Laba dan saksi Reynod Tuhalauruw alias Nyong minum-minuman keras jenis Bobo bersama-sama, dikarenakan minuman habis Terdakwa bersama para saksi pindah tempat ke Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kab. Sorong dan membeli lagi minuman keras jenis Bobo, kemudian sekitar pukul 21.45 WIT terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi Viktor Mandowen alias Vicky dan sempat bertengkar dimana saksi Viktor Mandowen alias Vicky memukul wajah Terdakwa, akibat pertengkaran tersebut dan akibat Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa merasa emosi dan tidak terima wajahnya dipukul, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan maksud mengambil parang dan berniat melukai saksi Viktor Mandowen alias Vicky dengan parang tersebut untuk balas dendam, setelah mengambil parang Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana para Saksi berada dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Viktor Mandowen alias Vicky berhasil menghindari namun kemudian terjatuh, saat Saksi Viktor Mandowen terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Viktor Mandowen sehingga tangan kirinya luka dan mengeluarkan banyak darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mariat Nomor : 03/TU.PRIM/VI/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ginda Syahmedi Sitepu, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah, yang disertai putusnya pembuluh darah dan tendon pada lengan kiri. Luka tersebut disebabkan trauma pada benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 353 ayat (1) KUHP.**

ATAU

**Kedua
Primair**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Anthonius Kadam pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 17.30 WIT di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong Terdakwa bersama-sama dengan saksi Viktor Mandowen alias Vicky, saksi Anderson Laba dan saksi Reynod Tuhalauruw alias Nyong minum-minuman keras jenis Bobo bersama-sama, dikarenakan minuman habis Terdakwa bersama para saksi pindah tempat ke Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kab. Sorong dan membeli lagi minuman keras jenis Bobo, kemudian sekitar pukul 21.45 WIT terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi Viktor Mandowen alias Vicky dan sempat bertengkar dimana saksi Viktor Mandowen alias Vicky memukul wajah Terdakwa, akibat pertengkar tersebut dan akibat Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa merasa emosi dan tidak terima wajahnya dipukul, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil parang, setelah mengambil parang Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana para Saksi berada dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Viktor Mandowen alias Vicky berhasil menghindar namun kemudian terjatuh, saat Saksi Viktor Mandowen terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Viktor Mandowen sehingga tangan kirinya luka dan mengeluarkan banyak darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mariat Nomor : 03/TU.PRIM/VI/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ginda Syahmedi Sitepu, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah, yang disertai putusnya pembuluh darah dan tendon pada lengan kiri. Luka tersebut disebabkan trauma pada benda tajam.

Akibat perbuatan Terdakwa lengan kiri saksi Viktor Mandowen alias Vicky mengalami gangguan fungsi motorik yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Anthonius Kadam pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan" terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 17.30 WIT di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong Terdakwa bersama-sama dengan saksi Viktor Mandowen alias Vicky, saksi Anderson Laba dan saksi Reynod Tuhalauruw alias Nyong minum-minuman keras jenis Bobo bersama-sama, dikarenakan minuman habis Terdakwa bersama para saksi pindah tempat ke Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kab. Sorong dan membeli lagi minuman keras jenis Bobo, kemudian sekitar pukul 21.45 WIT terjadi salah paham antara Terdakwa dan saksi Viktor Mandowen alias Vicky dan sempat bertengkar dimana saksi Viktor Mandowen alias Vicky memukul wajah Terdakwa, akibat pertengkar tersebut dan akibat Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa merasa emosi dan tidak terima wajahnya dipukul, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil parang, setelah mengambil parang Terdakwa kembali lagi ke tempat dimana para Saksi berada dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Viktor Mandowen alias Vicky berhasil menghindari namun kemudian terjatuh, saat Saksi Viktor Mandowen terjatuh Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah badan sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis menggunakan tangan kiri saksi Viktor Mandowen sehingga tangan kirinya luka dan mengeluarkan banyak darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mariat Nomor : 03/TU.PRIM/VI/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ginda Syahmedi Sitepu, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky sebagai berikut :

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ditemukan luka robek pada lengan kiri bawah, yang disertai putusnya pembuluh darah dan tendon pada lengan kiri. Luka tersebut disebabkan trauma pada benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. VICTOR MANDOWEN Alias VICKY :

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa Anthonius Kadam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sebilah parang dan mengenai tangan kiri saksi sehingga tangan kiri saksi mengalami luka ;
- Bahwa awalnya kami meminum-minuman keras jenis Bobo, karena dalam keadaan mabuk terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa dan saksi melakukan pemukulan kepada Terdakwa, kemudian mungkin karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa mengambil sebilah parang dan melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

Saksi II. Renynod Tuhalauruwu Alias Nyong :

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu Terdakwa Anthonius Kadam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sebilah parang dan mengenai tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka ;
- Bahwa awalnya kami meminum-minuman keras jenis Bobo, karena dalam keadaan mabuk terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa dan korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa, kemudian mungkin karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa mengambil sebilah parang dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Saksi III. Anderson Laba ;

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT di Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yaitu Terdakwa Anthonius Kadam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan sebilah parang dan mengenai tangan kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami luka ;
- Bahwa awalnya kami meminum-minuman keras jenis Bobo, karena dalam keadaan mabuk terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa dan korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa, kemudian mungkin karena Terdakwa tidak terima maka Terdakwa mengambil sebilah parang dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan pada hari senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, di Jalan Petrogas Kampung Asjidba Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara saksi korban VICTOR MANDOWEN Alias VICKY dengan cara mengayunkan sebilah parang namun korban menangkis dan mengenai tangannya sehingga tangannya mengalami luka ;
- Bahwa awalnya kami meminum-minuman keras jenis Bobo, karena dalam keadaan mabuk terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban dan korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa, kemudian akibat pemukulan tersebut Terdakwa tidak terima dan merasa emosi kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang dan membalas korban karena korban telah memukul Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesal karena saksi korban merupakan teman dan sudah Terdakwa anggap saudara sendiri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhatikan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa :

- 1(satu) bilah parang dengan panjang 70 cm bergagang karet ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Revertum Nomor : 03/TU/PRIM/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Mariat Kabupaten Sorong dr. Gindar Syahmedi Sitepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di Puskesmas Rawat Inap Mariat Kabupaten Sorong dalam keadaan sadar;

DIDAPATI :

- Luka robek pada lengan kiri bawah ;
- Putusnya pembuluh darah dan tendon pada lengan kiri ;

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yaitu :

- Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP ;
- Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (1) KUHP, Atau
- Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah dakwaan Kedua Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Melakukan penganiayaan.*

ad.1. “Unsur barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan, melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Anthonius Kadam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. “Unsur melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat *Visum et Repertum* Puskesmas Mariat Nomor : 03/TU.PRIM/VI/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ginda Syahmedi Sitepu, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 WIT, bertempat di Jalan Poros SP III Makbusun Kab. Sorong, Terdakwa “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Viktor Mandowen alias Vicky dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan saksi Viktor Mandowen alias Vicky mengalami luka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan Kedua Primair ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memperhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 70 cm bergagang karet, dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONIUS KADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PENGANIAYAAN* " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 70 cm bergagang karet ;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Selasa**, tanggal **21 Agustus 2018** oleh kami **HANIFZAR, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **IMAM RAMDHONI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDWIN TAPILATU, S.Sos, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id